

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 15 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang profesional, khususnya mengenai tata cara penyiapan calon dan mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4884);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional, Guru dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di Lingkungan Dinas yang terdiri dari: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Kepala Sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah pada taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Penetapan formasi Kepala Sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinassesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program penyiapan Calon Kepala Sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
11. Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah proses penyiapan Kepala Sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga tertentu yang terakreditasi.

12. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administratif menjadi Kepala sekolah melalui proses seleksi.
13. Penilaian kompetensi Calon Kepala Sekolah adalah pengukuran terhadap kemampuan kinerja Calon Kepala Sekolah berdasarkan standar kompetensi Kepala Sekolah dengan instrument penilaian yang relevan, valid dan reliabel.
14. Penilaian akseptabilitas Calon Kepala Sekolah adalah penilaian kemampuan Calon Kepala Sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan Calon Kepala Sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.
15. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi Calon Kepala Sekolah.
16. Lisensi Kepala Sekolah adalah surat keterangan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai Kepala Sekolah.
17. Kompetensi Kepala Sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi managerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial.
18. Penilaian kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.
19. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Kepala Sekolah melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
20. Kepala Sekolah yang berprestasi istimewa adalah Kepala Sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi Kepala Sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela, dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standar kompetensi Kepala Sekolah pada umumnya.
21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi Kepala Sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian kebijakan Kepala Dinas dalam mengelola, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan serta untuk memperkuat sistem layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Tujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah sesuai dengan arah, sasaran, visi, misi, strategi, program, dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

BAB III

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 5

Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan formasi dan analisis jabatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Syarat-syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah****Pasal 7**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali untuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) Tahun;
 - g. Memiliki sertifikat pendidik;
 - h. Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. Memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala Sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; dan
 - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis Calon Kepala Sekolah pada jenis atau jenjang sekolah sesuai dengan kewenangannya yang diterbitkan oleh Dinas atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah
Pasal 8

Kepala Sekolah harus memiliki dimensi kompetensi meliputi::

- a. Dimensi Kompetensi Kepribadian, mencakup :
 1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
 2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
 3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Sekolah;
 4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah;
 5. mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah; dan
 6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

- b. Dimensi Kompetensi Manajerial, mencakup :
 1. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
 2. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 3. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumberdaya sekolah secara optimal;
 4. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, produktif dan profesional;
 5. mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 6. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara profesional;
 7. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu pendidikan;
 8. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
 9. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
 10. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 11. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 12. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;

- 13.mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
 - 14.mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 - 15.mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 - 16.mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
- c. Dimensi Kompetensi Kewirausahaan, mencakup:
1. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 2. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
 3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
 5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
- d. Dimensi Kompetensi Sosial, mencakup :
1. mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 2. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 3. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
 4. memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Prosedur Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur penyiapan Calon Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan norma standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi program rekrutmen, pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis, pemberian lisensi atau sertifikasi, dan penempatan Kepala Sekolah.

Pasal 10

Calon Kepala Sekolah yang direkrut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan diusulkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan guru yang telah memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah pada Dinas, dilampiri rekomendasi dari pengawas sekolah.

Bagian Kelima**Proses Seleksi dan Pemberian Lisensi****Pasal 11**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administratif dan akademik.
- (3) Bagi Guru yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.
- (4) Penetapan kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi yang dibentuk atau ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (5) Guru yang mendapat penghargaan sebagai juara pertama guru berprestasi, sekurang-kurangnya di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui proses seleksi, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis Calon Kepala Sekolah oleh Dinas atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Pemberian lisensi atau sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis Calon Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Tim seleksi adalah Dinas, dan atau Lembaga atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk Dinas.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, berpegang teguh kepada sumpah jabatan, dan kode etik profesi.
- (3) Hasil penilaian tim seleksi dituangkan dalam berita acara yang disahkan serta diusulkan oleh Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatan kepala sekolah.

BAB IV

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Masa Tugas sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) periode adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas 4 (empat) tahun sebagai kepala sekolah periode pertama dihitung secara kumulatif terhitung mulai tanggal penugasan sebagai kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya, serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas periode kedua apabila hasil penilaian kinerja selama bertugas pada periode pertama memiliki nilai baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah, pada sekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan ketentuan :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan memiliki nilai kinerja amat baik pada masa tugas periode ke 2 (dua); atau
 - b. memiliki prestasi istimewa dan hasil penilaian kinerja amat baik, serta memiliki golongan ruang sekurang-kurangnya IV/b, dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan di satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan penugasan lagi sebagai kepala sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah selama kepala sekolah menjabat;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (3) Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan oleh pengawas dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat Baik), B (baik), C (cukup), D (sedang) atau E (kurang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas Sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja tahunan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran untuk perbaikan kinerja tugas kepala sekolah.
- (5) Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan pengusulan masa tugas berikutnya.

BAB VI
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 15

Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 16

Proses pemindahan kepala sekolah merupakan upaya pembinaan Dinas, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.

Pasal 17

Proses pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan sekurang-kurangnya sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 1(satu) tahun.

BAB VII**PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH****Pasal 18**

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya disebabkan :

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam memenuhi standar;
- g. berhalangan tetap selama 1 (satu) tahun;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

Pasal 19

Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah sebelum pengangkatan Kepala Sekolah definitif, Bupati atas usulan Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah definitif untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 20

Guru yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, sesuai dengan kompetensinya bisa diangkat menjadi Master Teacher/ Guru Inti/ Guru Senior.

Pasal 21

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasar kebutuhan formasi penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sekolah harus memperhatikan persyaratan umum, persyaratan khusus, dan dimensi kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan dengan mengacu kepada pedoman dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan guru PNS sebagai Kepala Sekolah Dipekerjakan (DPK) pada sekolah yang didirikan masyarakat berdasarkan permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara.
- (2) Guru PNS yang telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Dipekerjakan (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menjalani masa tugas 1 (satu) periode, dapat diusulkan kembali oleh Yayasan/Badan Penyelenggara kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- (3) Pengusulan pemindahan atau pemberhentian Kepala Sekolah Dipekerjakan (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum masa tugasnya berakhir.
- (4) Guru PNS yang telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Dipekerjakan (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberhentikan dalam satu periode berjalan, kecuali ada pelanggaran kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung lebih dari 12 (duabelas) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode masa penugasan;
- b. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode masa penugasan;
- c. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua);
- d. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).

Pasal 26

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam masa perodesasi, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah sampai berakhir masa tugasnya.

Pasal 27

- (1) Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diangkat oleh Bupati pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengikuti ketentuan perodesasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (2) Guru yang diangkat oleh Bupati pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, perodesasinya dihitung sejak tanggal pengangkatannya oleh Bupati.

BAB X
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 April 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

**SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003**